



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : **AIDA NUR FITRIA als AIDA Binti SUTARYO**;-----
- 2. Tempat lahir : Cilacap ;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /16 Desember 2001;-----
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat tinggal : Jl. Citanduy Rt 001/002 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;---
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;-----

----- Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;-----
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;-----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;-----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;-----
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa didampingi oleh Renny Ikawati Taryono, SH dan Kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di jalan Gatot Subroto Kabupaten Cilacap berdasarkan Surar Kuasa Khusus Nomor : 012/SK-WHN/XII/2023 tanggal 12 Nopember 2023 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti:-----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol R 4626 XB , warna Biru , tahun 2022, Noka MH1JM5124nk100310 , Nosin JM51E2099340 , beserta STNK An. Aida Nur Fitria alamat Jl. Jl. Citanduy Rt 001/002 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Aida Nur Fitria ;-----

- 1 (satu) buah kardus (bekas tutup kardus kertas HVS);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah;-----

Dikembalikan Kepada Koperasi PNM "Mekar" melalui Saksi Agusti Dwi Setyaningrum Als Agusti Bin Agus S;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya ;-----

2. Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

3. Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo adalah tulang punggung ekonomi keluarga ;-----

4. Terdakwa telah ditahan dan itu sudah membuat efek jera ;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan untuk meringankan hukuman terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Atau ;-----

----- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain maka terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saya mohon belas kasihan Bapak dan Ibu Hakim, serta Jaksa agar meringankan hukuman saya seringan-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara bersama-sama mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain :-----

1. Kuitansi tanggal 13-10-2023 dari Ada Nur Fitria yang diterima oleh Suproyatin senilai Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) ;-----

2. Kuitansi tanggal 13 -10 2023 dari Ada Nur Fitria yang diterima oleh Suproyatin senilai Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah);-----

3. Kuitansi tanggal 3-10-2023 dari Ada Nur Fitria yang diterima oleh Suproyatin senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah);-----

4. Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Supriyatin (pihak) Pertama dan Ika Mulidiya dan Agusti Dwi Setyaningrum (pihak) kedua ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya ;-----

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama ;-----

----- Bahwa terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa bekerja pada Koperasi di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” Adipala berdasarkan SK Pt Micron Madani Institute No SK01-388/MMI-DIR/LPO/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan jabatan sebagai Finance Administrasi Officer Cabang Adipala;-----
- Bahwa tugas selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala yakni:---
 1. Menerima uang setoran angsuran dari karyawan di lapangan;-----
 2. Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----
 3. Mengarsipkan dokumen;-----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,-setiap bulan;-----
- Bahwa berawal Pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan menuju ke kantor di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala untuk bekerja sebagai Admin dan pada pukul 07.45 Wib sesampainya dikantor kemudian terdakwa mulai bekerja sekira pukul 12.00 Wib petugas lapangan (AO / Account Officer) sudah mulai menyetorkan uang setoran angsuran nasabah dan diserahkan ke Saksi Agusti kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agusti mulai merekapan uang hasil setoran dan total semua uang tersebut berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setelah itu Saksi Agusti memasukkan uang tersebut ke dalam brankas yang terletak diruang admin;-----
- Bahwa pada hari Selasa, 12 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.20 Wib dan sampai dikantor pukul 07.30 Wib, kemudian terdakwa langsung masuk keruang admin dan pada saat itu terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, mengetahui kunci masih tergantung di brankas muncul niat terdakwa untuk mengambilnya, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang sebanyak Rp. 40.000.000,- yang diikat dengan karet (sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan uang tersebut ke pinggang celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar kantor dan menyimpan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol R 4626 XB, dan sepeda motor milik terdakwa;-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi PNM "MEKAR" Adipala mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;-----

----- Perbuatan Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan menuju ke kantor di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala untuk bekerja sebagai Admin dan pada pukul 07.45 Wib sesampainya dikantor kemudian terdakwa mulai bekerja sekira pukul pukul 12.00 Wib petugas lapangan (AO / Account Officer) sudah mulai menyetorkan uang setoran angsuran nasabah dan diserahkan ke Saksi Agusti kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agusti mulai merekapan uang hasil setoran dan total semua uang tersebut berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setelah itu Saksi Agusti memasukkan uang tersebut ke dalam brankas yang terletak diruang admin;-----

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 12 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.20 Wib dan sampai dikantor pukul 07.30 Wib, kemudian terdakwa langsung masuk keruang admin dan pada saat itu terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, mengetahui kunci masih tergantung di brankas muncul niat terdakwa untuk mengambilnya, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang sebanyak Rp. 40.000.000,- yang diikat dengan karet (sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan uang tersebut ke pinggang celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar kantor dan menyimpan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol R 4626 XB, dan sepeda motor milik terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi PNM "MEKAR" Adipala mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;-----

---- Perbuatan Terdakwa Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1. Saksi : Agusti Dwi Setyaningrum Als. Agusti Binti Agus Sudarto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.-----

- Bahwa benar Jabatan saksi di Koperasi Pnm "MEKAR" sebagai Admin di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala, bersama dengan terdakwa ;-----

- Bahwa sementara Kepala Unit bernama Ika ;-----

- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu Diketahui pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ;-----

- Benar bahwa tugas saksi Terdakwa sebagai Admin di Koperasi PNM " MEKAR " " Yaitu;-----

- Menerima uang setoran angsuran dari Karyawan di Lapangan;---

- Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----

- Pengarsipan

dokumen;-----

- Benar bahwa jumlah nominal yang hilang yaitu Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah;-----

- Benar bahwa uang tunai tersebut sebelum hilang, terletak di dalam Brankas ruang admin Koperasi PNM "MEKAR" Adipala;-----

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto Brankas / tempat untuk menyimpan uang tersebut;-----

- Benar bahwa jumlah total seluruhnya uang di dalam brankas sebelum hilang yaitu Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus) rupiah;-----

- Benar bahwa Pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.40 Wib saksi berangkat dari rumah dan menuju ke kantor di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala untuk bekerja sebagai Admin dan pada pukul 08.00 Wib saksi korban sudah sampai di kantor, kemudian saksi korban mulai bekerja, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib saya sudah mulai menerima uang setoran angsuran nasabah dari karyawan AO/Petugas lapangan dan selesai pukul 20.00 Wib, kemudian saksi korban mulai merekap dan menghitung uang dan total semua uang tersebut berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah. Kemudian uang tersebut saksi korban masukan ke dalam brankas yang terletak diruang admin (ruang saya), kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi korban pulang dan sementara yang dikantor masih ada karyawan yang menginap yaitu (Ika, Adelia,Seli dan Alyani ;-----

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Selasa, 12 September 2023 seperti biasa saksi korban berangkat kerja, kemudian pada pukul 08.45 Wib saksi korban bersama dengan Sdri. IKA (Kepala unit) menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bank BRI Adipala timur, kemudian setelah dibuka dari tas dan hendak diserahkan ke kasir ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp. 26.616.500,- (dua puluh enam juta) enam ratus enam belas ribu lima ratus) rupiah yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



seharusnya berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan kurang 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, selanjutnya saksi korban langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa membuka brankas barang kali ada yang tertinggal, tetapi tidak ada, kemudian saksi korban langsung kembali ke kantor Koperasi PNM "MEKAR" dan ternyata juga tidak ada, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Adipala;-----

- Benar bahwa setelah saksi member peringatan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang tersebut tetapi Kerugian kantor PNM MEKAR Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah ditanggung oleh Jabatan Ka unit (saksi sendiri) dan Jabatan Admin (AIDA dengan AGUSTI), dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Saksi sendiri Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah;-----
2. Saksi Agusti Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah;-----
3. Terdakwa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah, tetapi baru mengembalikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang menutup sisa kekurangan terlebih dahulu dalam Agusti sebesar Rp. 16.500.000,-;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



2. **Saksi : Ika Maulidiya Binti Pujiono** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di dalam ruang admin kantor PNM Mekar Adipala ikut Jalan Kancil Rt 02 Rw 02 Desa Adipala Kabupaten Cilacap ;-----

- Benar bahwa nominal uang yang hilang berjumlah Rp.40.000.000,00.- (empat puluh juta rupiah) pecahan uang 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- Benar bahwa saksi mengetahui uang setoran nasabah didalam brankas hilang yaitu Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan salah satu admin PNM Mekar Adipala yang bernama Agusti datang ke Bank BRI Unit Adipala untuk menyetorkan uang hasil tarikan nasabah yang sebelumnya tersimpan di berangkas kantor pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 wib terhitung Rp.66.616.500.00,-, pada saat Saudara Agusti mengeluarkan uang dari dalam tas, Saudara Agusti baru menyadari bahwa uang tersebut sudah berkurang dan kemudian menceritakan kepada saksi, dan pada saat saksi bersama dengan Saudara Agusti menghitung;-----

- Benar bahwa orang yang menghitung dan menyimpan uang di dalam berangkas yaitu Saudara Agusti selaku admin;-----

- Benar bahwa orang yang bekerja pada bagian administrasi di PNM mekaar berjumlah 2 orang yaitu Saudara Agusti dan terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui berangkas tidak dalam keadaan terkunci dan kunci masih tergantung di berangkas dikarena Saksi Agustina tidak mengembalikan kunci brangkas yang dimana seharusnya menyimpan dan membawa kunci brangkas adalah saya;-----

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Saksi Agusti meminjam kunci brangkas untuk memasukkan uang tetapi saat itu Saksi Agusti tidak mengembalikan kunci brangkas tersebut kepada saksi;-----

- Benar bahwa kerugian yang dialami PNM Mekaar Adipala sejumlah Rp.40.000.000,00-.Tetapi kalau Koperasi PNM"MEKAR" Adipala kehilangan uang yang dilakukan oleh Karyawannya disuruh mengganti, adapun atas kejadian tersebut kerugian dibagi 3 (tiga) yaitu saksi 13.500.000, Saudara Agusti 13.500.000,- dan Terdakwa A 13.000.000,- akan tetapi Terdakwa baru memberikan Rp. 10.000.000,- pada saat sebelum Terdakwa mengakui perbuatannya;-----

- Bahwa benar Benar bahwa jabatan terdakwa di Koperasi PNM Mekar sebagai Admin, Tugas Admin yaitu ;-----

- Menerima uang setoran angsuran dari Karyawan di Lapangan;-----

- Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----

- Pengarsipan dokumen;-----

- Benar bahwa jumlah karyawan di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala ada 17 karyawan yaitu ;-----

- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengambil uang tunai tersebut tidak ijin kepada saudari selaku admin / Pihak yang berwenang di Koperasi PNM "MEKAR" Adipala;-----

- Bahwa benar Benar bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Setelah berhasil mengambil uang, langsung digunakan untuk :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang (pinjol easy cash dan shopie pinjam dan membayar cicilan sepeda motor) dengan total semua Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah;-----

- Untuk mengganti biaya kerugian kantor Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, karena menurut aturan kantor, apabila ada uang yang hilang, kerugian kantor ditanggung oleh Kepala unit (saya sendiri) dan admin kantor ;-----

- Sisanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) masih belum terpakai

- Benar bahwa setelah saksi memberi peringatan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang tersebut tetapi Kerugian kantor PNM MEKAR Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah ditanggung oleh Jabatan Ka unit (saksi sendiri) dan Jabatan Admin ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Adelia Imeldasari Als.Imel Binti Kasiman dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi Diketahui pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib diKoperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ;-----

- Benar bahwa foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto Koperasi PNM "MEKAR" Adipala ;-----

- Benar bahwa Jabatan saksi di Koeprasi PNM " MEKAR " sebagai AO (Account Officer) / Petugas lapangan diKoperasi PNM "MEKAR" Adipala, sejak tanggal 08 September 2023, sementara Kepala Unit bernama Ika ; Benar bahwa tugas saksi sebagai AO (Account Officer) /

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



4. **Saksi : Aditya Enza Pratama Als. Adit** sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;-----

- Benar bahwa terdakwa mengambil dan menggelapkan uang tersebut Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa benar jumlah uang yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa yaitu Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah milik Koperasi PNM MEKAR Adipala;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengaku mengambil dan menggelapkan uang milik Koperasi PNM "Mekar";-----

- Benar bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil dan atau menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara Sewaktu Terdakwa baru masuk kerja dan terdakwa masuk ke ruang admin, Terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, kemudian Terdakwa membuka ternyata tidak dikunci dengan kode penguncian kombinasi (putaran), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet (sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah itu memasukan /menyelipkan uang tersebut kepinggang celananya, kemudian Terdakwa keluar dan kemudian uang tersebut dimasukan/ disimpan kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;-----

- Benar bahwa tugas saksi Terdakwa sebagai Admin di Koperasi PNM “ MEKAR “ Yaitu :-----

- Menerima uang setoran angsuran dari Karyawan di Lapangan;-----

- Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----

- Pengarsipan dokumen;-----

- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui Terdakwa telah mengambil dan menggelapkan uang tersebut yaitu saksi langsung menyita sisa uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah dari total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang masih tersimpan dibagasi Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB milik Terdakwa untuk proses penyidikan dan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) rupiah tersebut sudah digunakan untuk membayar hutang pinjol sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah digunakan untuk mengembalikan uang kerugian kantor bersama Ika dan Agusti yang masing-masing disuruh untuk mengganti kerugian sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah;-----

- Benar bahwa keberadaan uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB sekarang ini sudah disita di Polsek

Adipala;-----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Seli Jami Rakma Rokhim Binti Jamingan sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi Diketahui pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib diKoperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ;-----

- Benar bahwa foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto Koperasi PNM “MEKAR” Adipala ;-----

- Benar bahwa Jabatan saksi di Koeprasi PNM “ MEKAR “ sebagai AO (Account Officer) / Petugas lapangan diKoperasi PNM “MEKAR” Adipala, sejak tanggal 08 September 2023, sementara Kepala Unit bernama Ika ; Benar bahwa tugas saksi sebagai AO (Account Officer) / Petugas lapangan diKoperasi PNM “MEKAR” Adipala yaitu;-----

- Mencari nasabah baru dan menarik uang setoran angsuran dari nasabah, kemudian uang tersebut diserahkan ke Admin , sementara Admin yaitu

Terdakwa, Agustin;-----

- Benar bahwa jumlah nominal uang tunai yang hilang yaitu Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah ;-----

- Benar bahwa uang tunai tersebut Milik Kantor Koperasi PNM “MEKAR” Adipala;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengerti Siapakah yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut dan mengerti setelah pelakunya tertangkap yaitu Bernama terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa diKoperasi PNM “MEKAR” Adipala telah kehilangan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dari Saudari Agustin Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu mau disetorkan ke bank BRI hanya berjumlah Rp. 26.616.500,- (dua puluh enam juta) enam ratus enam belas ribu lima ratus) rupiah;-----

- Benar bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi PNM “MEKAR”, Akibat kejadian tersebut yaitu Uang tunai sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi : Chanif Fauzi Als. Fauzi Bin Alm. Hadi Suwarto sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;-----

- Benar bahwa terdakwa mengambil dan menggelapkan uang tersebut Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa benar jumlah uang yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa yaitu Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta) rupiah milikKoperasi PNM MEKAR Adipala;-----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengaku mengambil dan menggelapkan uang milik Koperasi PNM “Mekar”;-----

- Benar bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil dan atau menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara Sewaktu Terdakwa baru masuk kerja dan terdakwa masuk ke ruang admin, Terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, kemudianTerdakwa membuka ternyata tidak dikunci dengan kode penguncian kombinasi (putaran), kemudianTerdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet (sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah itu memasukan /menyelipkan uang tersebut kepinggang celananya, kemudian Terdakwa keluar dan kemudian uang tersebut dimasukan/ disimpan kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB;-----

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;-----

- Benar bahwa tugas saksi Terdakwa sebagai Admin di Koperasi PNM “ MEKAR “ Yaitu :-----

- Menerima uang setoran angsuran dari Karyawan di Lapangan;-----

- Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----

- Pengarsipan dokumen;-----

- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahuiTerdakwa telah mengambil dan menggelapkan uang tersebut yaitu saksi langsung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita sisa uangRp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah dari total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang masih tersimpan dibagasi Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB milik Terdakwa untuk proses penyidikan dan uangRp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) rupiah tersebut sudah digunakan untuk membayar hutang pinjol sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah digunakan untuk mengembalikan uang kerugian kantor bersama Ika dan Agusti yang masing-masing disuruh untuk mengganti kerugian sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah;-----

- Benar bahwa keberadaan uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol R 4626 XB sekarang ini sudah disita di Polsek

Adipala;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo;-----

- Bahwa terdakwa Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa bekerja pada Koperasi di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” Adipala berdasarkan SK Pt Micron Madani Institute No SK01-388/MMI-DIR/LPO/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan jabatan sebagai Finance Administrasi Officer Cabang Adipala;-----

- Bahwa tugas selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala yakni:---

1. Menerima uang setoran angsuran dari karyawan di lapangan;-----

2. Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----

3. Mengarsipkan dokumen;-----

- Bahwa terdakwa selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,-setiap bulan;-----

- Bahwa berawal Pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan menuju ke kantor di Koperasi PNM “MEKAR” Adipala untuk bekerja sebagai Admin dan pada pukul 07.45 Wib sesampainya dikantor kemudian terdakwa mulai bekerja sekira pukul 12.00 Wib petugas lapangan (AO / Account Officer) sudah mulai menyetorkan uang setoran angsuran nasabah dan diserahkan ke Saksi Agusti kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agusti mulai merekapkan uang hasil setoran dan total semua uang tersebut berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setelah itu Saksi Agusti memasukkan uang tersebut ke dalam brankas yang terletak diruang admin;-----

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 12 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.20 Wib dan sampai dikantor pukul 07.30 Wib, kemudian terdakwa langsung masuk keruang admin dan pada saat itu terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, mengetahui kunci masih tergantung di brankas muncul niat terdakwa untuk mengambilnya, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang sebanyak Rp. 40.000.000,- yang diikat dengan karet (sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan uang tersebut ke pinggang celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar kantor dan menyimpan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol R 4626 XB, dan sepeda motor milik terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi PNM "MEKAR" Adipala mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol R 4626 XB , warnaBiru , tahun 2022, Noka MH1JM5124nk100310 , Nosin JM51E2099340 , beserta STNK An. Aida Nur Fitria alamat Jl. Jl. Citanduy Rt 001/002 Kel. Donan Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap;-----

- Uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah;-----

- 1 (satu) buah kardus (bekas tutup kardus kertas HVS);-----

---- Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan terdakwa membenarkannya maka oleh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah termuat dan tercatat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 KUHP;-----

Atau : Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa,tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;----

3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo** dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa,tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) “MEKAR” ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----
- Bahwa berawal Pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan menuju ke kantor di Koperasi PNM “MEKAR” Adipala untuk bekerja sebagai Admin dan pada pukul 07.45 Wib sesampainya dikantor kemudian terdakwa mulai bekerja sekira pukul 12.00 Wib petugas lapangan (AO / Account Officer) sudah mulai menyetorkan uang setoran angsuran nasabah dan diserahkan ke Saksi Agusti kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Agusti mulai merekapan uang hasil setoran dan total semua uang tersebut berjumlah Rp. 66.616.500,- (Enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setelah itu Saksi Agusti memasukkan uang tersebut ke dalam brankas yang terletak diruang admin;-----
- Bahwa pada hari Selasa, 12 September 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.20 Wib dan sampai dikantor pukul 07.30 Wib, kemudian terdakwa langsung masuk keruang admin dan pada saat itu terdakwa melihat kunci brankas masih tergantung, mengetahui kunci masih tergantung di brankas muncul niat terdakwa untuk mengambilnya, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang sebanyak Rp. 40.000.000,- yang diikat dengan karet

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebanyak empat bendel) dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan uang tersebut ke pinggang celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar kantor dan menyimpan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol R 4626 XB, dan sepeda motor milik terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi PNM "MEKAR" Adipala mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa terdakwa Pada hari Selasa, 12 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" ikut Jl. Kancil Rt 02 / 02 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa bekerja pada Koperasi di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" Adipala berdasarkan SK Pt Micron Madani Institute No SK01-388/MMI-DIR/LPO/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan jabatan sebagai Finance Administrasi Officer Cabang Adipala;-----

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala yakni:---
 1. Menerima uang setoran angsuran dari karyawan di lapangan;-----
 2. Menyetorkan uang setoran angsuran ke Bank BRI;-----
 3. Mengarsipkan dokumen;-----
- Bahwa terdakwa selaku Finance Administrasi Officer Cabang Adipala menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,-setiap bulan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;-----
- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Keadaan Yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan Pemilik Perusahaan yaitu Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) "MEKAR" Adipala tempat terdakwa

bekerja ;-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cilacap ;-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Keadaan Yang meringankan ;-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, persidangan ini;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang " Patut dan Adil " sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 374, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatannya** " ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aida Nur Fitria als Aida Binti Sutaryo** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;-

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol R 4626 XB , warna Biru , tahun 2022, Noka MH1JM5124nk100310 , Nosin JM51E2099340 , beserta STNK An. Aida Nur Fitria alamat Jl. Jl. Citanduy Rt 001/002 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Aida Nur Fitria ;-----

- 1 (satu) buah kardus (bekas tutup kardus kertas HVS);-----

Dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah;-----

Dikembalikan Kepada Koperasi PNM "Mekar" melalui Saksi Agusti Dwi Setyaningrum Als Agusti Bin Agus S;-----

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H.,, sebagai Hakim Ketua , Annie Safrina Simanjuntak, S.H, Saiful Anam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annie Safrina Simanjuntak, S.H

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyanto, S.H.

Halaman 32 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Clp